



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 271/Pdt.G/2011/PA.Lwk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Madrasah Aliyah, alamat Jalan Sis Al-Jufri Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

**Melawan**

**TERMOHON** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, alamat Jalan Trans. Sulawesi Dusun I, Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa Pemohon serta pembuktiannya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama      Luwak      dalam      Register      Perkara      Nomor  
271/Pdt.G/2011/PA.Lwk,      tanggal      10      Oktober      2011

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010, tertanggal 02 Januari 2010 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus duda dengan tiga orang anak sedangkan Termohon berstatus janda dengan satu orang anak dan selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tiga bulan usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon memiliki emosional yang berlebihan sehingga Termohon mudah sekali marah meskipun hanya disebabkan oleh masalah kecil dalam rumah tangga dan Termohon tidak dapat

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina hubungan yang harmonis dengan anak-anak Pemohon/anak tiri Termohon ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sebelum bulan puasa tahun 2010 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan,

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon dalam setiap persidangan untuk tetap bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dan ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban secara lisan/tertulis karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil- dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2010, tertanggal 02 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama :

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dan saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah Pemohon dan Termohon menikah pada Tanggal 9 Desember 2009 ;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dengan tiga orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah Termohon ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah anak dimana Termohon tidak memperhatikan anak Pemohon dari istri pertama ;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon memiliki sifat emosial yang tinggi, meskipun masalah kecil dalam rumah tangga Termohon cepat marah ;

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.



- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan Juli 2010 sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini ;
- Bahwa telah ada upaya penasehatan dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan mereka berdua, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- 2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Batui, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, dan saksi tersebut mengatakan hubungannya dengan Pemohon sebagai keluarga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun saksi tidak hadir waktu mereka menikah ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon ;
  - Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dengan tiga orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 orang anak ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.



sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah Termohon karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah anak dimana Termohon tidak memperhatikan anak Pemohon dari istri pertama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga ;
- Bahwa penyebab lain adalah Termohon memiliki sifat emosial yang tinggi, sehingga mudah marah meskipun hanya masalah kecil ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi menjelang bulan puasa tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 4 lamanya ;
- Bahwa telah ada upaya penasehatan dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan mereka berdua, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir dan Pemohon berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada majelis hakim untuk segera memutus perkara ini ;

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut setiap persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap, ketidak hadiran Termohon tidak mempunyai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara ;

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*





Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan ;

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi- saksi yang hubungan dengan dalil- dalil permohonan Pemohon yang menjadi landasan dalam mengajukan permohonan cerai, maka telah ditemukan fakta- fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada Tanggal 9 Desember 2009 ;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus duda dengan tiga orang anak dan Termohon berstatus janda dengan satu orang anak ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tiga bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah anak dimana Termohon tidak memperhatikan anak Pemohon dari istri pertama dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga serta penyebab lain adalah Termohon memiliki sifat emosial yang tinggi, sehingga mudah marah meskipun hanya masalah kecil ;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi menjelang bulan puasa tahun 2010, sehingga

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 4 lamanya ;

- Bahwa telah ada upaya penasehatan dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan mereka berdua, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar- Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti di persidangan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan antara Pemohon dengan Termohon pada hakekatnya telah lama

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



berpisah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan penderitaan batin yang mungkin dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :

درأ للمفسد-مقدم-على جلب  
للمصالح-

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berarti permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk, sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.*



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (*Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2011 Mladih bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1432 Hijriyah, oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Muh.Yahya Tadjudin, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Suratman Nang, SH, sebagai panitera pengganti

yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Syamsul Bahri, MH**

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Muh. Yahya Tadjudin, SHI**

Panitera Pengganti

Ttd

**Suratman Nang, SH**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	355.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sesuai aslinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

**ARSU LAADI, S.H.**

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Lwk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)